

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya¹.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris². Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) pada perkara tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan analisis penerbitan Surat Perintah

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm.40

² *Ibid.* hlm. 41

Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka³.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer⁴ adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang terkait dengan analisis penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder⁵ yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer⁶ yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

³ *Op. cit.* hlm. 44

⁴ *Op. cit.* hlm. 45

⁵ *Op. cit.* hlm. 46

⁶ *Op. cit.* hlm. 47

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Bahan hukum sekunder⁷ yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier⁸ yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

⁷ *Op. cit.* hlm. 48

⁸ *Op. cit.* hlm. 50

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Kajian lebih lanjut penentuan populasi dan sampel sangat penting dalam penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan populasi⁹ adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap permasalahan yang terkait dengan analisis penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

Adanya populasi dalam penelitian ini secara otomatis akan menimbulkan adanya sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Penyidik KPK, Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Lampung, serta Akademisi dari Universitas Lampung. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi memberikan pengertian mengenai sampel¹⁰ yaitu sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi. Sehubungan dengan itu, Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian mengenai prosedur sampling¹¹ dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990. hlm. 14

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. 1989. hlm. 11

¹¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung. 2004. hlm. 37

Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi | = 2 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung | = 2 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 5 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan¹² merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, per-undang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan¹³ merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

¹² *Ibid.* hlm. 15

¹³ *Ibid.* hlm. 12

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing¹⁴ yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi¹⁵ data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data¹⁶, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai analisis penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 48

¹⁵ *Op. cit.* hlm. 49

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op. cit.* hlm. 50